

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT PADA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2834/
Pid.B/2020/PN SBY)**

Kobar Bumi Merah

Kantor Notaris Erna Tri Moerhadiati, S.H., M.Kn

Email: kobarbumimerah@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan dengan cara membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan hak tertentu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan putusan perkara Nomor 2834/Pid.B/2020/PN. Sby terdapat dugaan pemalsuan dokumen pada proses jual beli saham serta perubahan jajaran direksi dan komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT HSJ yang menimbulkan kerugian materi. Guna mencari kebenaran atas dugaan tersebut Penyidik melakukan uji Lanoratoris Kriminalistik dan ditemukan fakta bahwa terdapat tanda tangan dari KH yang dipalsukan. Temuan tanda tangan palsu tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan (*vrijspraak*) atau bebas dari segala dakwaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana pemalsuan serta mengkaji kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa pada perkara tersebut. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) yang diberikan oleh majelis merupakan keputusan yang kurang tepat karena tidak mempertimbangkan temuan tanda tangan palsu sebagaimana unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) kuhp.

Kata kunci : Pemalsuan Surat, Rapat Umum Pemegang Saham, Putusan Bebas.

Abstract

Forgery of letters is a prohibited act carried out by making or falsifying letters so as to give rise to certain rights as stipulated in the provisions of Article 263 of the Criminal Code. Based on the decision of the case Number 2834/Pid.B/2020/PN. Sby there are allegations of falsification of documents in the process of buying and selling shares as well as changes in the ranks of directors and commissioners of General Meeting Of Shareholders at PT HSJ which resulted in material losses. In order to find the truth of this allegation, the investigators conducted a criminal investigation test and found the fact that the signature of KH was forged. The

finding of the fake signature was not considered by the panel of judges in deciding the defendant's actions, so that the defendant was declared (vrijspraak) or acquitted of all charges. The research method used is normative juridical using a legal approach and a conceptual approach with the aim of examining the elements of the crime of forgery and assessing the suitability of the judge's basic considerations in deciding the acquittal of the defendant in the case. Based on this research, it was concluded that the acquittal (vrijspraak) given by the assembly was an inaccurate decision because it did not consider the finding of a fake signature as an element of the criminal act of forging letters based on Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords : *Forgery Of Letters, General Meeting Of Shareholders, Acquittal.*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut investasi atau penanaman modal menjadi cara yang efektif karena kegiatan kegiatan tersebut dapat menghasilkan stok modal nasional (*capital stock*) yang sangat bagus bagi stabilitas keuangan negara. Suburnya iklim investasi nasional juga berdampak pada sektor perpajakan, *product domestic bruto (PDB)*, *Gros domestic product (GDP)* yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan kultur ekonomi kerakyatan menjadi ekonomi yang bercorak kapitalistik, berpotensi membuat masyarakat Indonesia yang humanis menjadi lebih praktis dan asosial karena hanya berorientasi pada pertumbuhan nilai materiil serta kepuasan pribadinya saja.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menekankan larangan terhadap perbuatan membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan sesuatu hak tertentu.

Berdasarkan kasus putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN. Sby terdapat dugaan pemalsuan surat pada jual beli saham sejumlah 6.600 lembar serta pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tentang perubahan jajaran direksi dan komisaris PT HSJ yang membuat KH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 226.501.742.705,-. Guna membuktikan dugaan tersebut penyidik melakukan uji Lanoratoris Kriminalistik Nomor 6339/DTF/2019 dan ditemukan fakta bahwa terdapat 2 tanda tangan dari KH yang terdapat pada 1 lembar notulensi RUPS LB serta surat jual beli saham tertanggal 6 April 2015 merupakan tanda tangan *printer colour computer* serta 1 buah tanda tangan pada eksemplar Risalah RUPS LB

¹Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalism Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditia Media, 1999), h.25

tertanggal 28 Januari 2016 merupakan tanda tangan non identik. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Temuan tanda tangan palsu tersebut tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan (*vrijspraak*) bebas dari segala dakwaan karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau biasa disebut dengan *legal research* yang mengkaji penerapan kaidah serta berbagai macam aturan hukum positif seperti konsep teoritis yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan² seperti mekanisme perubahan saham serta direksi suatu perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pada ketentuan KUHP serta putusan bebas pada KUHP. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mempermudah dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan serta iklim investasi di Indonesia berdasarkan dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perbuatan Terdakwa dalam Perkara Nomor 2834/Pid.B/2020/PN.Sby Telah Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur ketidak benaran yang dilakukan dengan cara mengubah sebagian atau keseluruhan isi dokumen oleh pihak yang tidak berwenang. Sehingga dokumen tersebut menjadi berbeda dengan kondisi semula serta menyebabkan orang lain mempercayai bahwa surat tersebut merupakan surat yang asli.³ Tindakan pemalsuan surat telah diatur berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menekankan perbuatan membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan sesuatu hak tertentu. Dalam menentukan perbuatan yang dianggap memenuhi

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) h. 133.

³ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku ii)*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 23

unsur tindak pidana pemalsuan surat, harus dilakukan melalui upaya pembuktian sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku.

Proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu peradilan pidana, karena pada proses ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian bertujuan untuk memberikan gambaran atas peristiwa yang telah terjadi, sehingga dari peristiwa tersebut akan diperoleh suatu kebenaran materiil.⁴ Dalam perkara pidana upaya pembuktian sudah dimulai sejak tahapan penyelidikan. Dari tahapan tersebut dapat menentukan proses selanjutnya seperti penyidikan hingga penentuan status tersangka atas suatu perkara. Pembuktian sejatinya merupakan pengujian atas dalil para pihak yang sedang berperkara. Dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat prinsip *accusator* dimana pendakwa dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa (kuasa hukum) memiliki derajat serta hak yang sama. Sehingga dapat melakukan pertarungan dalil hukum (*rectsstrijd*) dihadapan hakim.⁵ Pada proses pembuktian para pihak diperkenankan untuk melakukan suatu sanggahan serta pembuktian yang menguntungkan dirinya (*asas advesary system*).⁶

Menurut Yahya Harahap pembuktian merupakan suatu ketentuan yang berisi terkait pedoman atau tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam pembuktian juga mengatur alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan suatu unsur kesalahan dari terdakwa.⁷ Atas pendapat tersebut Yahya Harahap menekankan bahwa pembuktian menitik beratkan pada proses penyajian alat bukti yang dapat hadir pada saat persidangan. Sehingga keautentikan suatu alat bukti sangat berpengaruh pada putusan yang akan diberikan.

KUHAP yang secara yuridis menjadi pedoman hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai makna dari pembuktian. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang apabila tidak terpenuhinya syarat minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara. Ketentuan tersebut sebagai konsekuensi atas dianutnya teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) dalam praktik hukum acara pidana Indonesia. Teori ini juga

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.1984), h. 11

⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2002), h.23

⁶ Aprianto Nusa, *Hukum Acara Pidana*, (Malang : setara press, 2019), h. 208.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadlan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)i: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)..h. 273

menghendaki adanya hubungan sebab akibat (*causal*) antara keyakinan hakim dengan alat bukti. Alat bukti pada sistem ini telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara pidana diatur pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada kasus putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN.Sby upaya pembuktian unsur Pasal 263 ayat (1) yang didakwakan terhadap AS dilakukan dengan menggunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam proses tersebut alat bukti yang digunakan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta beberapa alat bukti surat berupa surat jual beli saham serta hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT HSI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 26 KUHAP saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta peradilan atas suatu perkara yang dia dengar, lihat atau alami sendiri. Pemaknaan saksi dalam praktik beracara kemudian diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada amarnya menyatakan bahwa *saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan pada suatu penyidikan, penuntutan serta peradilan atas suatu tindakan pidana yang tidak selalu ia dengar, lihat atau alami sendiri.*

Hukum acara pidana Indonesia membagi saksi menjadi beberapa bentuk yakni Saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota serta alibi. Saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa dengan maksud untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi *a de charge* diatur berdasarkan ketentuan Pasal 65 serta Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Saksi yang memberatkan (*a charge*) merupakan saksi yang dalam keterangannya memberatkan terdakwa. Saksi *a charge* biasanya diajukan atas permintaan dari Penuntut Umum. Dalam hal ini korban juga dapat dimasukkan kedalam kategori saksi *a charge*.⁸ Kemudian mengenai saksi mahkota merupakan suatu istilah yang diperuntukan bagi tersangka atau terdakwa yang dijadikan sebagai saksi atas terdakwa lain yang secara bersama-sama melakukan tindakan pidana. Secara yuridis istilah saksi mahkota tidak pernah dikenal pada ketentuan KUHAP, akan tetapi istilah tersebut dapat kita lihat pada alasan memori kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

Berdasarkan kasus putusan tersebut terdapat beberapa saksi yang

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/> diakses pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 19:30 WIB

dihadirkan untuk memberikan kesaksian atas peristiwa yang sebenarnya. Saksi tersebut meliputi saksi *a charge* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan saksi *a de charge* atas permintaan dari terdakwa. Saksi *a charge* dalam persidangan tersebut terdiri dari 8 saksi yang terdiri atas pelapor, karyawan PT HSJ, Akuntan Publik, Notaris hingga karyawan Bank. Kemudian pihak terdakwa juga menghadirkan saksi *a de charge* yakni Haerudin yang merupakan karyawan tambak milik KH.

Keterangan ahli merupakan suatu keterangan atau pernyataan dari seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana penyidik dapat meminta keterangan ahli guna mempermudah proses penyidikan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) KUHP. Pada upaya pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan kasus tersebut Penuntut Umum menghadirkan 2 ahli hukum *a charge* yakni Arief Wicaksono yang merupakan ahli dibidang hukum perseroan terbatas serta Dian Adriawan yang merupakan ahli dibidang hukum pidana.

Berdasarkan keterngannya Dian Andriawan menekankan bahwa pada Pasal 263 ayat (1) KUHP terdapat unsur objektif dan subjektif dalam perbuatan pemalsuan surat. Pada ketentuan tersebut pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan adanya (*opzet*) unsur kesengajaan pada diri pelaku. Sehingga patut dipertanyakan urgensi faktor kesengajaan atau ketidak sengajaan seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut. Dian juga mengutip teori dari Van Hamel dimana pada suatu runusan ketentuan pidana yang disyaratkan terdapat suatu maksu lebih lanjut atau *bijkomend oogmerk*, maka perbuatan tersebut harus dianggap dilakukan dengan kesengajaan. Dalam tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan ketentuan Pasal 263 *bijkomend oogmerk* yang dimaksud adalah menggunakan surat tersebut sebagai surat asli atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Pihak Terdakwa dan penasihat hukumnya juga mengajukan ahli *A de Charge* Nur Basuki Winarno yang merupakan ahli dibidang hukum pidana guna membantu terdakwa dalam meolak dalil-dalil yang diberikan oleh Penuntut Umum. Nur Basuki juga menekankan adanya unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu tindakan pemalsuan surat, menurutnya unsur subjektif dari surat yang dipalsukan harus menimbulkan perikatan, pembebasan utang, dan hak. Kemudian unsur objektif dari pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat. Nur Basuki juga berpendapat bahwa pada perkara pemalsuan tanda tangan pada surat jual beli saham, pihak yang merasa dirugikan seharusnya melakukan pembatalan atas akta jual beli tersebut. Sehingga sebelum adanya pembatalan atas akta otentik tersebut oleh putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, maka suatu perbuatan peralihan saham serta jajaran kepengurusan perseroan yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus selalu dianggap sah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum *presumptio Iusta Causa*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa merupakan suatu pernyataan yang diungkapkan pada saat persidangan atas perbuatan yang telah dilakukan, dialami atau diketahui sendiri. Yahya Harahap berpendapat bahwa apa yang dirumuskan berdasar ketentuan Pasal 189 tersebut bermakna bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volleydig bewijs kracht*) serta bukan merupakan alat bukti yang dapat menentukan (*besslisende bewijs kracht*), sehingga jaksa harus berusaha untuk menemukan alat bukti lain yang dapat membantu dalam membuktikan suatu tindak pidana.⁹

Pemeriksaan atas keabsahan surat-surat tersebut yang dianggap palsu oleh pelapor KH, melalui uji pemeriksaan Lanoratoris Kriminalistik Nomor 6339/DTF/2019 tanggal 20 Januari 2020 Penyidik menemukan fakta bahwa terdapat 2 tanda tangan dari KH yang terdapat pada 1 lembar notulensi RUPS LB serta surat jual beli saham tertanggal 6 April 2015 merupakan tanda tangan printer *colour computer*. Berdasarkan pemeriksaan tersebut penyidik juga menemukan fakta bahwa 1 buah tanda tangan yang terdapat pada eksemplar Risalah RUPS LB tertanggal 28 Januari 2016 merupakan tanda tangan yang berbeda atau non identik dengan tanda tangan KH.

Tanda tangan merupakan suatu bentuk tulisan atau coretan yang identik dengan seseorang. Pemberian tanda tangan juga dapat diartikan sebagai penguat suatu pernyataan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemberi tanda tersebut. Berkaitan dengan perbuatan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara merubah atau mengganti sebagian atau keseluruhan tanda tangan pada suatu dokumen. Sehingga seolah-olah para pihak telah mengetahui atau melakukan suatu kesepakatan yang berimplikasi terhadap timbulnya hak ataupun kewajiban tertentu.¹⁰ Perbuatan pemalsuan tanda tangan dikategorikan sebagai suatu kejahatan penipuan yang diatur pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menekankan larangan atas perbuatan membuat atau menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban tertentu. Sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal diatas, apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) tersebut.

⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.98

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001 , h.19

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif :

a. Perbuatan :

- ✓ Membuat surat palsu
- ✓ Memalsu

b. Objeknya :

- ✓ Yang dapat menimbulkan suatu hak
- ✓ Yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan
- ✓ Yang dapat menimbulkan pembebasan utang.
- ✓ yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal

c. Dapat Menimbulkan akibat kerugian atas pemakain surat tersebut.

2) Unsur Subjektif :

Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat seolah-olah isi dari surat tersebut asli dan tidak dipalsukan. Berkaitan dengan pemalsuan surat Andy Hamzah mengkategorikan pemalsuan surat menjadi 3 bentuk, diantaranya:¹¹

a. Pemalsuan intelektual : pemalsuan terhadap isi dari surat atau tulisan.

b. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang suatu bentuk surat atau tulisan.

c. Pemalsuan tulisan : pemalsuan yang dilakuakn terhadap dokumen, akta, surat atau peniruan tanda tangan dengan maksud menghapus utang, menerbitkan hak, serta menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan seolah-olah tulisan tersebut asli. Misalnya surat hutang, sertifikat sero, talon (tanda bukti deviden) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian unsur pemalsuan di atas perbuatan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan dalam akta RUPS LB tentang jual beli saham dan RUPS LB tentang perubahan pemegang saham, direksi serta komisaris telah memenuhi unsur objektif dalam tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur subjektif dengan berpindahnya kepemilikan saham sebanyak 6.600 lembar kepada terdakwa serta mengakibatkan KH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 226.501.742.705,-. Selain alat bukti yang telah diuraikan di atas, juga terdapat alat bukti petunjuk dengan ditemukannya 2 tanda tangan palsu dalam RUPS LB yang merubah kepemilikan saham atas nama KH

¹¹ Andi Hamzah, *Terminology hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 34

menjadi AS yang memperkuat laporan dari KH tentang pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku penerima manfaat atas dilakukannya pemalsuan surat tersebut. Alat bukti petunjuk telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP dimana alat bukti tersebut merupakan suatu perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat serta keterangan dari terdakwa yang kemudian akan dinilai oleh majelis hakim secara cermat dan bijaksana. Atas uraian tersebut terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur pemalsuan surat sebagaimana dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-207/EKU.2/10/2020 tertanggal 29 Maret 2020.

Perbuatan terdakwa juga tergolong sebagai pemalsuan tulisan berdasarkan teori dari Andy Hamzah dimana pemalsuan surat merupakan pemalsuan yang dilakukan terhadap suatu dokumen atau tanda tangan dengan maksud untuk menerbitkan hak seolah-olah tulisan tersebut asli.¹² Sehingga atas penggunaan surat tersebut pembuat atau pengguna surat mendapatkan kenikmatan atas suatu hak tertentu. Dalam perbuatan terdakwa juga terdapat unsur *bijkomend oogmerk* yang oleh Van Hamel diartikan sebagai maksud lebih atau maksud lanjutan yang dalam hal ini adalah timbulnya hak berupa peralihan kepemilikan saham pada suatu perseroan.

Berkaitan dengan upaya pembuktian atas dakwaan yang diberikan kepada AS, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa 1 bendel *copy* legalisir akta nomor 18 tentang pernyataan keputusan rapat yang dibuat tanggal 15 April 2016. Pengesahan keputusan rapat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 UUPT yang mengatur bahwa perubahan anggaran dasar tidak boleh disahkan dalam suatu akta notariil apabila sudah melewati batas 30 hari sejak dilaksanakannya RUPS. Atas keterlambatan tersebut perseroan harus melaksanakan RUPS kembali dengan agenda pembahasan yang sama atau membuat suatu akta penegasan atas kekeliruan penyelenggaraan RUPS yang tidak disahkan dengan akta PKR melebihi batas 30 hari. Sehingga keputusan yang diambil mempunyai kepastian hukum dan mengikat para pihak. Dibuatnya akta penegasan bertujuan untuk menegaskan suatu pelaksanaan RUPS sehingga keputusan dalam RUPS dapat dimohonkan kepada menteri. Berkaitan dengan tidak dilaksanakannya opsi tersebut di atas, maka pengambilan keputusan yang bertentangan dengan Pasal 21 UUPT dianggap (*never existend*) tidak pernah ada dan tidak sah.¹³

Selain terdakwa AS pihak Notaris selaku pembuat akta pengesahan jual

¹² Andi Hamzah, *Op.cit*, h. 34

¹³ Reisa, Mahendra W, *Keabsahan Risalah RUPS yang dituangkan dalam kata notaris melebihi batas 30 hari*, Novum : Jurnal Hukum, Vol 7 no 4, Oktober 2020.

beli saham juga dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan didasari atas kesaksian dari HLS yang mengatakan bahwa pengesahan akta jual beli saham tersebut tanpa sepengetahuan dari AS. Sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang larangan membuat surat palsu karena telah memenuhi unsur ketidak benaran serta menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berkaitan dengan temuan 2 tanda tangan palsu dalam fakta persidangan juga dapat membuat Notaris ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengesahkan akta yang di dalamnya terdapat unsur ketidak benaran atau unsur kepalsuan suatu surat. Oleh karena itu atas perbuatan tersebut Notaris dapat dipidana karena perbuatan penyertaan dalam suatu tindakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Analisis Kesesuaian Fakta Persidangan dengan dasar Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Memutus Bebas Pelaku Pada Putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN. Sby dalam Kasus Pemalsuan Surat pada RUPS

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dan bersifat mengakhiri suatu perkara dengan mengedepankan nilai keadilan serta kepastian hukum.¹⁴ Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana setiap hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat selain itu hakim juga wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 197 KUHP yang mengatur terkait berbagai hal yang wajib dimasukkan dalam suatu putusan pengadilan. Sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia, KUHP mengatur jenis putusan yang dapat diberikan kepada terdakwa. Putusan tersebut diantaranya pemidanaan, bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam penjatuhan suatu putusan harus didasari minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim atas perkara yang terjadi. Keyakinan tersebut didapat oleh majelis hakim dari pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak di persidangan.¹⁵ Sehingga atas dasar 2 alat bukti serta keyakinan hakim tersebut akan diperoleh *Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan fakta materiil yang terjadi pada saat pembuktian. *Ratio* tersebut wajib dituliskan oleh hakim sehingga para pihak mengetahui dasar pertimbangan serta pemikiran hakim dalam memberikan putusan.¹⁶

¹⁴ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata - Cetakan I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 124.

¹⁵ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia Cetakan k-3*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.475

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress, 2000), h. 119.

Berdasarkan pada kasus putusan nomor 2834/Pid.B/2020/PN.SBY, putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tidak mempertimbangkan temuan tanda tangan palsu. Sehingga hakim beranggapan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Hakim juga beranggapan bahwa terdakwa tidak mengetahui pengesahan akta Notaris nomor 3 tahun 2015, karena berdasarkan keterangan saksi HLS permohonan tersebut merupakan inisiatif dari SS. Berkaitan dengan ketidak tahuan tersebut seyogyanya tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasari atas ditemukannya tanda tangan palsu yang berakibat pada berubahnya kepemilikan saham sejumlah 6.600 lembar serta dikuatkan dengan terpenuhinya teori *bijkomend oogmerk* pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perbuatan tersebut.

Kesaksian tersebut juga dapat berpengaruh pada keautentikan suatu akta sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dimana notaris wajib membacakan dan menerangkan akta yang dibuatnya kepada kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris, maka para penghadap beserta dengan saksi dan notaris wajib menandatangani akta tersebut secara langsung. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut terdegradasi atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris juga wajib memastikan bahwa para pihak membubuhkan cap sidik jarinya pada bagian akhir akta sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf C UUJN. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan atas keautentikan suatu akta serta memastikan para pihak telah mengetahui dan sepakat atas dibuatnya akta tersebut.

Dibuatnya akta RUPS LB tentang jual beli saham tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak yang berkepentingan telah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP karena dalam pembuatan akta tersebut telah dimasukkan keterangan palsu sehingga menimbulkan suatu hak tertentu. Disahkannya akta Risalah RUPS LB oleh Notaris yang di dalamnya terdapat tanda tangan palsu, juga dapat menjadikan Notaris sebagai tersangka karena perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana penyertaan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain ketentuan pidana tersebut Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (11) huruf a UUJN tentang kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tertentu.

Kesaksian dari HLS juga menegaskan bahwa perjanjian jual beli saham yang telah dilaksanakan, merupakan perjanjian yang cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu perikatan

dianggap sah apabila para pihak yang melakukan perjanjian telah cakap serta bersepakat untuk melakukan suatu perikatan. Selain syarat tersebut dibuatnya perikatan juga wajib terdapat objek yang menjadi kesepekatan serta halal untuk dilaksanakan.

Putusan bebas tersebut juga didasari atas kosongnya organ penting dari perseroan akibat meninggalnya SS selaku direktur. Direktur merupakan organ yang berwenang dan bertanggung jawab atas jalannya perseroan serta berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam atau di luar pengadilan sebagaimana anggaran dasar. Sehingga perlu segera dilakukan perubahan pada struktural kepengurusan perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (7) UUP. Kosongnya posisi direktur berimbas pada tidak dapat diselenggarakannya suatu RUPS karena RUPS diselenggarakan oleh jajaran direksi dengan atas persetujuan dewan komisaris serta mengundang seluruh pemegang saham. Sebagai alternatif pengambilan keputusan, perseroan dapat menggunakan mekanisme *Circular Resolution, Circular Letter* atau usul keputusan yang diedarkan sebagaimana Pasal 91 UUP. Dalam mekanisme ini para pemegang saham dapat mengambil suatu keputusan yang mengikat diluar RUPS. Dengan syarat bahwa seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan menggunakan mekanisme ini secara hierarki dianggap sejajar dengan keputusan pada RUPS, yang membadakan hanya cara untuk pengambilan keputusan saja.¹⁷

UUP juga mengatur bahwa keputusan yang diambil melalui mekanisme RUPS atau keputusan sirkuler, wajib dibuatkan berita acara penyelenggaraan rapat serta disahkan dengan menggunakan akta notariil yang berbahasa Indonesia. Secara praktik akta tersebut biasa disebut dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Akta PKR merupakan suatu akta yang dibuat untuk menyatakan kebenaran penyelenggaraan RUPS serta pernyataan atas semua keputusan yang telah diambil pada proses tersebut. Dalam suatu RUPS atau Keputusan Sirkuler wajib disahkan dengan menggunakan akta PKR dengan batas waktu 30 hari setelah pengambilan keputusan dilaksanakan. Apabila pengesahan melebihi batas 30 hari, maka perseroan harus menyelenggarakan RUPS kembali atau membuat suatu akta penegasan atas kekeliruan penyelenggaraan RUPS yang tidak disahkan dengan akta PKR melebihi batas 30 hari. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka RUPS atau keputusan sirkuler yang telah dilaksanakan

¹⁷ Ridwan Haerandi, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi)*. (Jakarta: Kreasi total media, 2009), h.156.

dianggap (*never existend*) atau tidak pernah ada dan tidak sah.¹⁸

Perubahan direksi serta jajaran komisaris PT HSJ yang dilaksanakan pada Januari 2016 dengan menggunakan keputusan sirkuler merupakan suatu keputusan yang tepat. Akan tetapi keputusan tersebut baru disahkan dengan menggunakan akta notariil pada bulan April 2016 dengan dalih bahwa keterlambatan tersebut akibat belum lengkapnya beberapa dokumen penting seperti akta kematian serta akta waris. Sehingga kondisi tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (6) UUPT terkait dengan batas waktu pengesahan keputusan perseroan maksimal 30 hari.

Majelis hakim juga menggunakan keterangan dari Nur Basuki terkait istilah pembatalan serta kebatalan suatu akta autentik oleh para pihak dalam menilai kebenaran materiil atas perkara tersebut. Majelis beranggapan bahwa akta notariil nomor 3 tahun 2015 tentang jual beli saham antar KH dan juga terdakwa dianggap sah secara hukum. Hal tersebut didasari atas terdapatnya akta notariil tersebut dalam sistem administrasi badan hukum (SABH) atau sisminbakum. Sistem ini merupakan layanan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan akta perseroan yang dilakukan secara online. Selain pertimbangan di atas majelis hakim juga berpendapat bahwa belum adanya permohonan pembatalan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas adanya akta tersebut.

Istilah kebatalan dan pembatalan akta merupakan istilah yang masing-masing berbeda akan tetapi sering dianggap sama.¹⁹ Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah *nietig* atau batal demi hukum, dimana istilah tersebut biasa dipergunakan dalam menilai keabsahan suatu perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan syarat objektif suatu perjanjian yakni *een georlofde orzaak* atau sebab yang tidak dilarang serta *een bepaald onderwerp* atau suatu hal tertentu. Istilah dapat dibatalkan apabila pada suatu perjanjian tidak memenuhi ketentuan syarat subjektif seperti kesepakatan para pihak (*de totseming van degenen die zich verbiden*) serta cakap untuk membuat suatu perjanjian (*de bekwamheid om enee verbindtenis aan te gann*).

Tidak terpenuhinya syarat subjektif perikatan maka perikatan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dengan syarat harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Kebatalan ini biasa disebut dengan istilah kebatalan relatif atau *nisbi (relatief nietigheid)*. Pembatalan dengan jenis ini dapat dilakukan

¹⁸ Reisa, Mahendra W, *Keabsahan Risalah RUPS yang dituangkan dalam kata notaris melebihi batas 30 hari*, Novum : Jurnal Hukum, Vol 7 no 4, Oktober 2020.

¹⁹ N.M Basri, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, (Jogjakarta : Tuguyogya Pustaka, 2005), h.23

dengan menggunakan 2 cara yakni pembatalan atas kekuatan sendiri dengan cara melakukan gugatan ataupun perlawanan supaya hakim menyatakan akta tersebut batal serta pembatalan dilakukan oleh majelis hakim.²⁰ Berkaitan dengan kebatalan relatif apabila terdapat dugaan unsur tindak pidana dalam hal ini adalah pemlasuan surat pada suatu akta notariil, maka pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut tidak perlu lagi melakukan permohonan pembatalan akta. Cukup dibuktikan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Kemudian dengan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perikatan, maka perikatan tersebut dianggap batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu adanya permohonan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian perjanjian ini dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang sudah dianggap tidak pernah terjadi atau tidak ada, maka para pihak sudah tidak memiliki dasar untuk melakukan tuntutan atau gugatan dengan menggunakan cara apapun.²¹

Kebatalan ataupun pembatalan perikatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerduta. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa hapusnya perikatan yang dibuat oleh para pihak, dapat dianggap hapus apabila perikatan tersebut terdaat kebatal atau pembatalan atas suatu perikatan. Menurut Herlien Budiono ketentuan tersebut hanya sumier mengatur sebagian kebatalan suatu perjanjian. Khususnya perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap, dibawah *curatele*, hingga cacat kehendak yang terjadi akaibat adanya paksaan, tipu muslihat atau penyalahgunaan keadaan.²² Secara praktik istilah kebatalan perjanjian atau akta tidak pernah ada istilah baku. Karena secara yuridis KUHPerduta tidak mengatur terkait dengan alasan suatu perikatan atau perjanjian memenuhi kualifikasi kebatalan atau pembatalan tersebut.

Berkaitan dengan pembatalan atau kebatalan suatu akta notariil, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa apabila Notaris tidak melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 hingga pada ketentuan Pasal 52, maka akta yang dibuat tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan ataupun menjadi batal demi hukum. Dalam menentukan akta notariil yang memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan atau bahkan batal demi hukum, dapat dilihat dari isi atau ketentuan yang dituliskan dalam suatu akta serta apabila tidak dibuktikan dengan tegas bahwa akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale "Sumur Bandng", 1989), h.121.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), h.22.

²² Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Adtia Bakti, 2007), h.367

Secara teoritis kebatalan akta notariil dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu kebatalan pasif serta aktif. Kebatalan yang bersifat pasif merupakan kebatalan dimana para pihak tidak perlu melakukan tindakan atau upaya apapun dalam membatalkan akta tersebut. Kemudian kebatalan secara aktif merupakan kebatalan suatu akta yang telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, akan tetapi para pihak berkehendak supaya dirinya tidak lagi terikat dalam perjanjian tersebut dengan pertimbangan tertentu dengan dasar kesepakatan bersama atau dengan melalui gugatan di pengadilan.²³

Berdasarkan pada alasan pertimbangan hakim di atas, menurut penulis putusan bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat. Hal ini didasari atas tidak dipertimbangkannya temuan 2 tanda tangan dari KH yang terdapat pada 1 lembar notulensi RUPS LB serta surat jual beli saham tertanggal 6 April 2015 yang merupakan tanda tangan printer colour computer serta 1 buah tanda tangan yang terdapat pada eksemplar Risalah RUPS LB tertanggal 28 Januari 2016 merupakan tanda tangan yang berbeda atau non identik. Sehingga atas temuan tersebut telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kasus putusan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN.Sby ditemukannya tanda tangan palsu yang berdampak pada berubahnya kepemilikan saham serta jajaran kepengurusan perseroan, secara nyata telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menekankan perbuatan membuat ataupun memalsukan surat sehingga menimbulkan sesuatu hak tertentu. Berkaitan dengan putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa, menurut hemat penulis merupakan putusan yang kurang tepat karena tidak mempertimbangkan temuan penyidik tentang tanda tangan pelapor yang dipalsukan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana setiap hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan harus mengakomodir semua dalil serta bukti yang dimiliki para pihak. Karena kesalahan dalam pengambilan keputusan, dapat merugikan para pihak yang sedang berperkara.

²³ Herlien Budiono, *Op.Cit*,h. 366.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup).

Andi Hamzah, 2008, *Terminology hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Aprianto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana*, (Malang : Setara Press).

Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditia Bakti).

Martiman Prodjoamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha).

Mubyarto, 1999, *Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalism Menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditia Media).

M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadlan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK): Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).

N.M Basri, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, (Jogjakarta : Tuguyogya Pustaka).

Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress).

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ranuhandoko, 2009, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia Cetakan k-3*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Ridwan Haerandi, 2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi)*,. Jakarta: Kreasi total media.

Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata - Cetakan I*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale "Sumur Bandng").

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermedia).

Jurnal:

Reisa, Mahendra W, *Keabsahan Risalah RUPS yang dituangkan dalam kata notaris melebihi batas 30 hari*, Novum : Jurnal Hukum, Vol 7 no 4, Oktober 2020.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/> diakses pada tanggal 9 Desember 2021, pukul 19:30 WIB